

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA DAN
POTENSI PELANGGARANNYA PADA PENYIDIKAN PERKARA
PIDANA**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh
**Agus Sri Mujiyono
E.0003061**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
NOPEMBER 2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi ”*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul, ”*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu :

- a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b) negara didasarkan pada *teori trias politica*;
- c) pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 152).

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu :

- a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Sri Soemantri, 1992 : 29).

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon negara hukum (*rechtstaat*), terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- a) adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b) adanya pembagian kekuasaan;
- c) diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (Philipus M. Hadjon, 1987 : 76).

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeratan bagi si pelanggar hukum.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. (Bambang Poernomo, 1988: 1-3).

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya

kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bisa mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif melalui program legislasi. Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin tertib, teratur, dan lancar. Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, bebas: korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian intern budaya hukum Indonesia.

Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang (kodifikasi). Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Acara Pidana Indonesia telah dituangkan ke dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya (Mien Rukmini, 2003 : 32).

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang

tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1982 : 47). Berkaitan dengan uraian seperti yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA DAN POTENSI PELANGGARANNYA PADA PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi dan kedudukan hukum seorang tersangka sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
 - b) Untuk mengetahui potensi pelanggaran hukum yang terjadi terhadap diri tersangka pada penyidikan perkara pidana.
2. Tujuan Subyektif
 - a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya hukum acara pidana terkait perlindungan hukum hak tersangka pada tahap penyidikan perkara pidana.

- b) Untuk melengkapi syarat akademik guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya, terutama mengenai perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metodologi penelitian adalah :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur. (Soerjono Soekanto, 2006 : 5).

Oleh sebab itu, metodologi penelitian sebagai unsur yang penting dan agar data yang diperoleh benar-benar akurat agar penulisan hukum ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan meliputi hal-hal berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal pada ranah dogmatig hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dilakukan melalui penerapan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya terhadap permasalahan perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maksudnya penelitian ini berdasarkan pada teori-teori Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap hak tersangka, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan lainnya.

4. Jenis Data

Jenis data digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas.

5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan, bersifat mendukung sumber

data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan peraturan lain dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan;
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah tertentu. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, buku-buku, koran dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan jelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data yang berupa data-data tertulis baik berupa dokumen, buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data lain yang berhubungan dengan masalah atau hal yang diteliti dengan melakukan analisis isi terhadap bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis sehingga menjadi data yang siap dianalisis.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan sebagaimana divisualisasikan dalam bagan berikut ini (Mathew, B dkk, 1992:19).



Gambar 1. Bagan Tahap-tahap Analisis Data

Keterangan :

1. Pengumpulan Data

Tahap ini berlangsung dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Semua informasi berupa dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti dikumpulkan kemudian di klasifikasikan sehingga mudah untuk teliti.

2. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

3. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan tabel dan sebagainya.

4. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat (4) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup ditambah lampiran- lampiran dan daftar pustaka yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini secara terperinci menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika

penulisan hukum yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- a) Dalam Bab ini diuraikan beberapa pemaparan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan dijelaskan dari literatur-literatur sehingga pembaca dapat memahami bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Secara umum dibagi menjadi kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam pemaparan kerangka teori diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Tersangka, serta Tinjauan Umum tentang Penyidikan.
- b) Dalam kerangka pemikiran, memberikan gambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin dan akan diteliti.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini peneliti menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, serta dikemukakan saran yang relevan dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*protection of the law*”. Pengertian Perlindungan Hukum (dalam, one.indoskripsi.com), yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)*”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar/asasi).

Perbedaan antara Hak-hak Asasi Manusia dengan Hak-hak Dasar, adalah sebagai berikut :

a. Hak-Hak Asasi Manusia :

- 1) terjemahan dari istilah *mensenrechten*, human right;
- 2) memiliki pengertian sangat luas sehingga menunjuk pada hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional;
- 3) konotasi hak asasi manusia berkaitan dengan asas-asas ideal dan politis. (one.indoskripsi.com).

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan bab baru, yaitu bab XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip; "*equality before the law*" (sesuai asas-asas hukum di dalam KUHAP), yaitu :

- Pasal 28 A, berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- Pasal 28 D, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- Pasal 28 G, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

- Pasal 28 I, berbunyi :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- Pasal 28 J, berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disebutkan pula, mengenai tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hak ini, tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Dasar :

- 1) terjemahan dari istilah *grondrechten*, *fundamental rights*;
- 2) hanya mempunyai kaitan erat dalam suatu negara bangsa/melalui hukum nasional;
- 3) konotasi hak-hak dasar jelas dan tegas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD (lebih ke aspek yuridis);

hak-hak dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kehidupan berkeadilan sosial, antara lain :

- kesamaan kedudukan dalam hukum dan wajib menjunjung hukum;
 - kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan tersebut;
 - berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
 - perekonomian merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan;
 - penyelenggaraan produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang perseorangan;
 - fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- (one.indoskripsi.com).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

1) Hak Perlindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

2) Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999).

3) Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

4) Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999).

5) Hak tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4 UU No.39 Tahun 1999).

2. Tinjauan Umum tentang Tersangka

a. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

b. Klasifikasi Tersangka

Inbau dan Reid (dalam Bawengan, 1989 : 96) mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan

Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapannya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti

Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1) Pengertian penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

2) Pejabat Penyidik

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3) Tata Cara Penyidikan

Pemeriksaan tersangka dihadapan penyidik guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka merupakan fokus penyidikan, terhadap tersangka harus diberlakukan asas akusatur, yaitu tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subyek pemeriksaan bukan obyek pemeriksaan, karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi obyek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya pada pemeriksaan tindak pidana diperlukan pula

pemeriksaan terhadap saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Pemeriksaan didahului dengan surat pemanggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).

Tata cara pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka, ditinjau dari segi yuridis, antara lain :

- a) keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- b) penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan rangkaian kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
- c) jika tersangka dan atau saksi yang harus diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan pemeriksaan, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP);
- d) jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik dapat datang sendiri ke tempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 113 KUHAP).

4) Tujuan Penyidikan


Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan, fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah

terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi yang dimaksud adalah, *barang bukti* atau (*physical evidence*), seperti; anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan; *dokumen serta catatan*, seperti; cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan *catatan mengenai ancaman orang-orang*, seperti; korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa. (Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982 : 13-15).

Pada dasarnya tindakan penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang; tindak pidana apa yang telah terjadi; kapan tindak pidana itu dilakukan; dimana tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana itu dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; siapa pembuatnya atau pelakunya. (Djoko Prakoso, 1986 : 7).

B. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan diskripsi tentang penulisan hukum ini maka penulis menggambarannya dalam suatu kerangka pikir, sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Alur Pimikiran

Keterangan :

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Hak warga negara dilindungi oleh negara baik warga negara dalam status tersangka ataupun sebagai warga negara yang bebas, dan tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku agama dan lain-lain. Hak Konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak warga negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan.

Ketentuan tersebut memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP. Adapun asas tersebut, antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*asas praduga tidak bersalah/presumption of innocence*). Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan

salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, "*the right of due process of law*" (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), di mana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan "*fair trial*" (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP, salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum, terbukti kasus-kasus salah tangkap dan perlakuan kasar pada saat penyidikan sering terungkap di media informasi. Hal seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Tersangka pada Penyidikan Perkara Pidana

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut. (Sudargo Gautama, 1983 : 16).

a) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

- a) Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004;
- b) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (*asas persamaan di muka hukum*), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004;
- c) Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004;
- d) Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22,

23 UU No.4 Tahun 2004;

- e) Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004;
- f) Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.

b) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, dinyatakan :

- Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
- Pasal 18, berbunyi :
 - (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.
 - (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
 - (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan

terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan :

(1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah :

Penjelasan :

Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c) *Hak Memberi Keterangan Secara Bebas*

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat

penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari

aparatus hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

- 1) faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
- 2) faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- 3) faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis. (Erni Widhayanti, 1998 : 20).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

f) *Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya*

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP,

i) *Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi*

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".

j) *Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya*

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi; "tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum". Pasal 61 KUHAP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan

perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

k) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih

dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; "terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain".

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n) *Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli*

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

o) Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah". (Djoko Prakoso, 1987 : 23).

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

B. Potensi Pelanggaran Hukum pada Penyidikan Perkara Pidana

1. Potensi Pelanggaran hak tersangka

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari pihak penyidik dan penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "*keterangan tersangka*", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari :

a) Pasal 52 KUHAP

Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; "Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. (*Penjelasan Pasal 52 KUHAP*).

b) Pasal 117 ayat (1) KUHAP.

Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; "*keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun*".

c) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi; “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu :

1) *Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan Penyidikan*

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

- penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
- pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;
- jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
- hak tersangka untuk mengajukan saksi *A_de charge*;

- pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum;
- pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;
- penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
- penyidik dilakukan oleh pihak militer;
- penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
- berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
- Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.

2) *Pelanggaran terhadap Keamanan Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda*

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadakan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang. Dalam Pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR, menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

3) *Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan*

Penyimpangan Prosedur di tingkat Penuntutan dan Pengadilan, terutama mengenai penerapan prinsip *equality before the law*, dimana disatu sisi sistem peradilan pidana menetapkan kedudukan antar lembaga-lembaga anggota sistem peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidak tampak dalam praktek persidangan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di Pengadilan menunjukkan sistem peradilan yang tidak baik dicontohkan. Permintaan untuk memperoleh berkas perkara tidak mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai versi berita acara.

Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum, diatur didalam bab II bagian ketiga Pasal 13 sampai Pasal 15 serta bab XV Pasal 137 sampai Pasal 144 KUHAP. Walaupun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukannya KUHAP, penyimpangan prosedur dengan tujuan yang tidak halal dalam praktek masih banyak terjadi, seperti :

- mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tidak dihadirkan oleh penyidik untuk memberikan kesaksian didepan persidangan;
- memilih terdakwa sekalipun merekayasa, dengan tujuan agar dakwaan menjadi kabur dan tidak terbukti;
- menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke pengadilan;
- penekanan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.

4) *Penyimpangan Prosedur di Tingkat Lembaga Pemasyarakatan.*

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelanggaran HAM di Amerika Serikat dan Inggris, terpidana diberikan hak-hak yang secara jelas dicantumkan dalam ketentuan hukum acaranya atau dalam

undang-undang yang mengatur tentang rumah tahanan atau RUTAN.

Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut :

- hak untuk mengajukan keberatan;
- untuk hadir dalam persidangan;
- hak untuk bertindak sendiri dalam persidangan, artinya petugas LP tidak boleh menghalangi atau membatasi hak-hak tersebut, guna memperoleh peradilan yang berimbang;
- hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal terpidana memerlukan bantuan hukum dalam membela hak-haknya maka ia mempunyai hak untuk menghubungi dan menunjuk penasehat hukum;
- hak untuk memperoleh kunjungan dari siapa pun;
- hak untuk tidak memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus lain, artinya bahwa terdakwa mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan;
- hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi, artinya bahwa seorang terpidana masih memiliki hak untuk menikah karena merupakan hak asasi manusia dari terpidana;
- hak untuk memperoleh data-data pendukung mengenai diri terpidana yang dimiliki oleh LP, khususnya dalam hal terpidana mengajukan upaya hukum;
- hak untuk kesehatan dan akses terhadap data rekam medis terpidana.

5) *Penyimpangan yang Dilakukan oleh Advokat atau Penasehat Hukum.*

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengukuhkan keberadaan advokat sebagai penasehat hukum dan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai penegak hukum advokat memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, selain itu berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia tersangka. Mengenai

hubungan advokat dengan kliennya diatur dalam BAB III tentang Kode Etik Advokat, yaitu :

- advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennya mengenai perkara yang sedang di urusnya;
- advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. (darmanto.bengkuluutara.com).

Kehadiran ketentuan KUHAP agar penyelesaian proses perkara pidana dapat diselesaikan secara adil (*due process of law*), di mana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik).

Seperti halnya dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, keduanya ingin menegakkan prinsip akusatur, yang menempatkan tersangka sebagai subyek dalam tingkat penyidikan, sehingga tersangka harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Keinginan untuk mewujudkan suatu metode penyidikan ilmiah (*scientific investigation method*) sering kali mengalami beberapa hambatan yang problematik. Salah satunya adalah sering ditemukannya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, antara lain tindakan penyiksaan yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Akibatnya tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka, baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius atau sampai pada kematian. Dalam prinsip universal hak asasi manusia mengenai keterangan tersangka, dikenal istilah "*the right of non self incrimination*", yaitu suatu hak tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri. Artinya keterangan tersangka hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Didalam rumusan perundang-undangan Hukum Acara Pidana

yang baru suatu pengakuan terdakwa tidaklah dipergunakan sebagai alat bukti, menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan penyebutan “*keterangan terdakwa bukan suatu pengakuan terdakwa*”. Keterangan yang diberikan tersangka harus dinyatakan secara bebas (*free will*). Di negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris, cara-cara memperoleh suatu bukti dari penyidik yang akan dipergunakan bagi kepentingan di pengadilan terikat pada *exclusionary rules*, yaitu suatu rules yang diciptakan berdasarkan case law oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Unites States Supreme Court*), tujuannya agar warga negara terhindar dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang. Peringatan keras terhadap pelanggaran yang dilakukan penyidik yang berkaitan dengan perolehan alat bukti secara tidak sah melahirkan kasus klasik yang kemudian dikenal sebagai *Wiranda Warning*, karena pada saat penangkapan atau penahanan ternyata penyidik tidak membacakan hak-hak Miranda sebagai tersangka, seperti hak tersangka untuk diam (*the right to remain silent*) dan memperoleh bantuan hukum (*the right to have a counsel*). Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Unites States Supreme Court*), menganggap pejabat penyidik telah melalaikan tugas proseduralnya yang wajib dilakukan terhadap Miranda, yaitu *illegally secured evidence* (perolehan bukti secara tidak sah). Dimana hal ini, di Inggris tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan. *Judge's rules*, yang penciptaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung Inggris, yang memuat dalam keadaan bagaimana seorang tersangka dapat diperiksa polisi, disertai pemberitahuan segala hak-hak tersangka dalam proses penyidikannya, dan akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak tersebut. *Judge's rules* di Inggris dan *exclusionary rules* di *Unites States Supreme Court*, secara jelas mengatur tentang penempatan akibat hukum bagi penyidik maupun tersangka terhadap perolehan alat bukti secara tidak sah. Sedangkan KUHAP Indonesia sama sekali tidak memuat akibat hukum terhadap bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah, seperti halnya penyidikan yang dilakukan

dengan penyiksaan tersebut. Selain itu tidak ditentukan mengenai institusi independen manakah yang berwenang untuk menentukan ketidakabsahan perolehan bukti (misalnya; pengakuan tersangka yang didasarkan suatu penyiksaan) secara tidak sah, tidak ada penempatannya dalam KUHAP. Berkaitan dengan kekosongan hukum (acara), hal ini justru lebih membawa peran Mahkamah Agung untuk menempuh jalur *rechtsvinding* terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak ditemukan aturannya dalam KUHAP, tentunya dengan mengingat pula asas proporsionalitas maupun subsidiaritas. *United Nation Organization* (PBB) menyerukan pentingnya, "*Declaration Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*", sebagai optional protocol dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang disahkan Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1975, selanjutnya deklarasi tersebut ditingkatkan menjadi, "*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment And Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia lainnya)*", yang juga disetujui Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1984, dimana Indonesia turut menandatangani pada 23 Oktober 1985 dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang *Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)*.

Penyiksaan, menurut konvensi ini, dalam bentuk dan keadaan apapun (fisik maupun psikis) tidak mempunyai sifat eksepsionalitas, apakah negara dalam keadaan perang, instabilitas politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, sehingga wajar apabila dalam semua jenis perkara tindak pidana (baik yang rendah maupun tinggi ancaman hukuman pidananya) keberadaan penasihat hukum sejak mulai penyidikan bersifat imperatif. Karena praktik membuktikan bahwa adanya penyiksaan, terjadi

pada initial phases investigation (tahap-tahap awal penyidikan) ketika tersangka ditekan agar tidak didampingi seorang penasihat hukum, seperti yang menimpa pada diri Cece Tajudin. Berkaitan dengan keabsahan pengakuan tersangka yang didapat dari penyiksaan, adalah relevan dengan bunyi Pasal 15 konvensi tersebut, yang menyatakan bahwa terhadap setiap pernyataan dari tersangka yang dibuat atas dasar penyiksaan tidak dapat dijadikan bukti dalam Pengadilan. Karena itu berita acara penyidikan yang didasari atas penyiksaan adalah tidak sah dan batal demi hukum. Pelaku (penyidik) yang melakukan penyiksaan dan mengakibatkan kematian saksi (tersangka Cece Tajudin).

Tersedia beberapa aturan hukum positif secara alternatif sebagai sanksi pidananya, antara lain terhadap perbuatan seseorang (perlunya perluasan arti pegawai negeri termasuk lingkup pegawai penyidik menurut KUHAP) yang dalam perkara pidana menggunakan sarana paksaan untuk memperoleh pengakuan maupun keterangan, yaitu Pasal 422 KUHP (maksimum 4 tahun) atau perbuatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja, yaitu Pasal 338 KUHP (maksimum 15 tahun penjara). Atau apabila kesengajaan merampas nyawa orang lain itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yaitu Pasal 340 KUHP (pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun), sehingga apabila terbukti di persidangan Mahkamah Militer, kesemuanya ini disertai pertimbangan dicabutnya hak-hak keanggotaannya sebagai anggota Polri. Dengan demikian, sebaiknya dihindari sejauh mungkin persepsi yang keliru, karena penyidikan masih bersandar pada, "*pengakuan tersangka*", apalagi pengakuan itu diperoleh dengan cara penyiksaan. Pengakuan tersangka bukanlah merupakan alat bukti menurut KUHAP, mengingat keterangan tersangka sebagai alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanyalah dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri sesuai prinsip universal mengenai *the right of non self incrimination* dari tersangka. Maka kewenangan lembaga praperadilan yang restriktif menurut Pasal 77 KUHAP dapat diperluas mencakup investigating side, sehingga institusi

yang independen ini dapat memeriksa dan menyelidiki keabsahan alat-alat bukti yang didapatkan oleh penyidik, termasuk keterangan tersangka yang berisikan pengakuan, namun perolehan didasarkan pada penyiksaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain menetapkan kedudukan Polri sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka *criminal justice system*, dengan tugas utama pemeliharaan keamanan negeri. Tentunya, obyek riil dari pengamanan itu adalah masyarakat. Artinya, diperlukan kerjasama dan saling pengertian yang positif antara Polri dan masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana, yaitu :

1) *Pertama, faktor psikologis personal*

Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan sebuah perkara.

2) *Kedua, faktor kebanggaan korps*

Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. Diakui maupun tidak, menjadi seorang anggota TNI atau Polri

adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. Artinya, identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi militer, dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Pembelaan terhadap sesama anggota korps adalah bentuk kebersamaan itu. Parahnya pada saat anggota tersebut tersangkut persoalan pribadi, lalu terjadilah fenomena bentrokan dengan warga seperti terjadi di Paringin kemarin. Kebanggaan korps ini, juga sering menyebabkan bentrokan antarelemen. Misalnya antara TNI dengan Polri. Arogansi yang muncul menjelma menjadi agresivitas yang memalukan.

3) *Ketiga, faktor ekonomis*

Kesejahteraan aparat kepolisian belum sebanding dengan amanat yang diemban. Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah). Gaji yang diterima polisi berpangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja sebesar 26 persen dari gaji karyawan bank di Indonesia golongan terendah. Itu sebabnya, mengacu standar PBB, kesejahteraan anggota Polri adalah yang terendah di Asia. Dengan indikator gaji polisi pangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja diperbandingkan gaji karyawan bank golongan terendah di negara masing-masing, diketahui gaji polisi kita 26 %. Sedang gaji polisi Vietnam 35 %, Thailand 58,1 %, Malaysia 95,9 %, Singapura 109 %, Jepang 113,2 % dan hongkong 182,7 %. (Anton Tabah, 2002 dalam bengkuluutara.wordpress.com).

Setidaknya ketiga faktor tersebut menjadi penyebab agresivitas dan kekerasan yang dilakukan personal Polri. Kontrol sistem yang diturunkan negara, kedisiplinan anggota dan kesejahteraan personal Polri hendaknya diperhatikan oleh negara. Masyarakat juga secara proaktif mengawasi perilaku aparat. Selain itu, harus menjalin komunikasi intensif dengan polisi. Memandang adil pada polisi, bahwa keberadaan mereka sangat penting bagi kita.

2. Upaya Hukum Pelanggaran Hak Tersangka

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik.

Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Sedangkan pengertian Praperadilan dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari pengertian Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Praperadilan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, walaupun demikian Praperadilan baru ada apabila tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya yang meminta untuk dilakukannya Praperadilan atas kasusnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan alasan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap tersangka (Pasal 79 KUHAP). Untuk dapat dikabulkannya suatu Praperadilan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan tentang

permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan harus ada alasan-alasan yang mendasari permintaan Praperadilan tersebut. (Pasal 80 KUHAP).

Sedangkan dalam Pasal 77 KUHAP, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan adanya Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

Dengan diratifikasinya konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia telah memberikan jalan bagi siapa saja yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan keadilan tak terkecuali juga bagi tersangka yang merasa penyidik telah bertindak sewenang-wenang kepadanya. Dengan demikian, dengan diratifikasinya konvensi tersebut sudah jelas bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menentang kekerasan dalam bentuk apapun, dan konsekuensinya setiap pelaku dapat diajukan dan dituntut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

3. Kesulitan Memberikan Perlindungan Hukum

Krisis Penegakan hak-hak asasi tersangka sudah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia, ketika banyaknya perkara yang masih belum diproses dan penahanan yang terlalu lama. Hal ini terjadi karena belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara maksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di masyarakat. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka. Hal lain yang menyebabkan masih belum sempurnanya penegakan hak-hak tersangka karena masih rendahnya tingkat profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sarana prasarana yang ada serta minimnya dana untuk melakukan penyidikan juga menyebabkan masih sulitnya penegakan hak-hak tersangka. Masih kurangnya pengawasan dan kontrol pada saat pemeriksaan berlangsung sehingga membuat penyidik dengan leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban salah tangkap aparat penegak hukum, orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Beberapa kasus yang pernah terjadi, misalnya kasus Sengkong dan Karta yang harus mendekam di penjara, masing-masing selama 7 tahun dan 12 tahun penjara karena divonis melakukan kejahatan pembunuhan, Budi Harjono seorang pemuda di Bekasi yang disangka membunuh ayah dan menganiaya ibu kandungnya, tetapi juga tidak terbukti serta dugaan atas kejadian salah tangkap dan salah vonis terhadap 3 (tiga) orang terdakwa yang sebagian telah divonis penjara atas kejahatan pembunuhan terhadap Asrori (versi kebun tebu). Terungkap fakta bahwa mereka tidak melakukan kejahatan pembunuhan tersebut, saat polisi mengungkap kasus dugaan pembunuhan berantai yang dilakukan Ryan dan ternyata Ryan mengakui salah satu korbannya adalah Asrori.

Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya memberikan perlindungan hukum dalam penyidikan perkara pidana, yaitu :

a) Watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum terutama Polri

Masa Orde Baru, kekuasaan ditopang dengan 3 pilar yang sangat kuat yaitu : kapitalis, birokrasi dan militer. Struktur negara diproduksi oleh negara dan tatanan masyarakat juga diproduksi oleh negara. Dalam membangun sistem tersebut orde baru memilih kekerasan sebagai sebuah pilihan politik kekuasaannya. Secara massif membudayakan praktik kekerasan sebagai sebuah pembenaran kekuasaan atas nama stabilitas nasional. Kekerasan tersebut termasuk juga kekerasan dalam bidang hukum. Budaya ini menumbuhkan watak dan karakter yang militeristik dikalangan penegak hukum, terutama pada institusi Kepolisian (institusi yang memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan). Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik. Sebagai aparat negara seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks penegakan hukum, Polri dan seluruh jajarannya seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dengan tunduk kepada ketentuan hukum dan tetap berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia. Pernyataan dari beberapa orang yang dipaksa mengakui sebuah kejahatan yang tidak mereka lakukan, selanjutnya terpaksa mendekam dipenjara serta pada penyidikan mereka mendapatkan penyiksaan dan perlakuan kekerasan sehingga mereka "*bersedia*" mengakui suatu kejahatan adalah fakta yang tidak dapat dikesampingkan. Perilaku-perilaku tersebut jelas bertentangan dengan semangat pembaharuan yang dikumandangkan Polri sebagai institusi keamanan berwatak sipil.

Dengan mengedepankan kekerasan dan sebuah penyiksaan sebagai pondasi utama untuk mendapatkan keterangan sebagai alat bukti, membuktikan institusi Kepolisian belum mampu keluar dari watak militerisme.

b) Lemahnya sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP

Perlindungan terhadap setiap manusia untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi wajib diberikan oleh negara. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi anti Penyiksaan, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka.

Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Erni Widhayanti (dalam, gendovara.com), yaitu jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia. Prosedural hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu. Jaminan dan kepastian perlindungan hukum

bagi tersangka dalam KUHAP yang digunakan sekarang, masih jauh dari sempurna dalam mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Didalam pengaturannya masih terjadi ketimpangan yang sangat besar antara hak-hak pejabat negara dengan hak-hak tersangka/terdakwa. (gendovara.com).

Beberapa alasan tersangka memberikan jawaban yang tidak jujur dan cenderung memberikan jawaban yang berbelit-beli, dikarenakan :

- adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya.
- bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

Dalam kenyataannya persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tidak mudah dapat diwujudkan. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*access to justice*). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum.

Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara (hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum), tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, serta peran advokat sebagai individu yang berprofesi memberikan jasa hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang

bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 yang berbunyi; "*Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan*". Berdasarkan pasal tersebut, kepada pelaku penganiayaan selain dikenai pasal-pasal KUHAP, juga harus digabungkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dapat disimpulkan, bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-

hak yuridis tersangka. Disediakkannya lembaga pra-peradilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rertidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional, meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan (tersangka), yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

- Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP;
- Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP;
- Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP;
- Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP;
- Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.

- Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP, dan seterusnya.

Dalam KUHAP tersangka diberikan hak ;

- Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
- Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan.
- Berhak untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- Berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka), untuk menghormati hak asasi agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

2. Bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman

kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediaknya lembaga Praperadilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rertidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan, saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum pada dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur, serta berperan dalam melakukan vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai positif yang ada.
2. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.
3. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidak-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku.

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : PT. ALUMNI
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press
- Gersan W Bawengan. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Martiman Prodjoadidjojo. 1982. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Darwan Prinst. 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Yasir Alimi. 1999. *Advokasi Hak-hak Perempuan Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta : LKTS
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni
- Miles, Mathew B, dan AM Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press

- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*. Jakarta : Karya Unpra
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Ikhtiar
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik (Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Indonesia)*. Malang : Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averroes Press
- Soejono Dirdjosisworo. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali
- Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Packer, Herbert. L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California : Stanford University Press.
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta : Liberty
- Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika

Dari Internet.

<http://one.indoskripsi.com/node/74022>> [27 Juli 2009 pukul 13.00].

<http://www.dharana-lastarya.org/>> [27 Juli 2009 pukul 10.29].

<http://www.gendovara.com/>>[12 September 2009 pukul 22.15].

<http://darmanto.bengkuluutara.com/>> [12 Mei 2009 pukul 13.25].

<http://bengkuluutara.wordpress.com/>> [12 Mei 2009 pukul 13.40].

Undang-Undang.

- *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

- *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*
- *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- *Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).*